


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum



Sumber : Desa Umbunasi Kabupaten Nias Selatan Geografis Desa Umbunasi (2020)

4.1.1. Sejarah Desa

Sebelum Desa Umbunasi terbentuk menjadi satu Desa pada tahun 2012 banyak para tokoh masyarakat, Agama, Budaya, dan tokoh setempat sempat merancang dan mengubah nama Desa Umbunasi itu sendiri namun, ada tokoh Masyarakat yang mempertahankan untuk tidak mengubah nama Desa Umbunasi di karenakan dengan alasan yang memperjuangkan dan membentuk masyarakat Umbunasi adalah para tokoh masyarakat yang masih hidup sampai saat ini dan ceritanya sangat singkat. Desa Umbunasi banyak sejarah yang tidak bisa pisahkan atau pun dilupakan oleh parah penerus di masa yang akan datang. Yang pertama kenapa dulu namanya Desa Umbunasi karena, di Desa Umbunasi terdapat sumur

yang kedalamannya sekitar 20 M dan sumur tersebut mempunyai mata air yang sangat unik, yang pertama rasa air yang asing dan sumber mata airnya yang tidak pernah berhenti malahan di saat musim kemarau sumber mata airnya yang bertabah dan mengalir terus menerus. Dalam hal ini tokoh masyarakat menyimpulkan dan mengambil sebuah tindakan bahwa kampung kita ini kita namakan Desa Umbunasi . kenapa karena ada dua arti dalam bahasa Nias dan bahasa indonesia yang pertama “Umbu” artinya sumber mata air, dan “Nasi” artinya air laut yang sangat asing. Maka dalam hal itu masyarakat Umbunasi percaya bahwa memang itu benar dan nyata maka hasil musyawah seluruh masyarakat menyepakati dan menyetujui untuk dinamakan Desa Umbunasi.

Tabel 2 Daftar Nama Kepala Desa Umbunasi

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	ELIZAMA TAFONA 'O	2012-2015	Pjs
2	BATUAGO HALAWA	2015-2017	Pj
3	BOWOZATULO HULU	2017-2019	Pj
4	FEBERMAN JAYA TAFONAO	2019-2025	Definitif

Sumber Data : Profil Desa Umbunasi (2020)

4.1.2 Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat. Desa Umbunasi merupakan salah satu dari 11 Desa di wilayah Kecamatan Umbunasi, yang terletak di sebelah Timur kota Kecamatan Umbunasi, Desa Umbunasi mempunyai luas wilayah seluas 25000 m². Adapun batas-batas:

Tabel 3 wilayah Desa Umbunasi

BATAS DESA	
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Hiliuso
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Lolozukhu
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Silimabanua umbunasi
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Lawindra

Sumber Data :Gambaran Desa Umbunasi (2020)

Iklm Desa Umbunasi, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi.

Desa Umbunasi Terdiri Dari 2 Dusun diantaranya Dusun Satu, dan Dusun Dua, , dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

Tabel 4 jumlah penduduk 1.561 Jiwa atau 270 KK

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	688
2.	Perempuan	870
3.	Jumlah	1.561

Sumber Data : Daftar Penduduk Desa Umbunasi (2020)

4.1.3. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Umbunasi dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	Bln – 1 Thn	223
2.	Thn – 5 Thn	270
3.	Thn – 14 Thn	277
4.	15 Thn – 39 Thn	355
5.	40 Thn – 64 Thn	290
6.	65 Thn tahun keatas	146
Jumlah		1.561

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun (2020)

4.1.4. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Umbunasi mayoritas beragama Kristen, dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 6 Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	0 orang
2	Kristen	1.561
3	Katholik	0 orang
4	Hindu	0 orang
5	Budha	0 orang

Sumber Data : Profil Desa Umbunasi (2020)

4.1.5. Jumlah

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut.berikut :

Tabel 7 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	320
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	272
4.	Tamat SD / sederajat	364
5.	Tamat SLTP / sederajat	294
6.	Tamat SLTA / sederajat	226
7.	Tamat D1, D2, D3	50
8.	Sarjana / S-1	35

Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun (2020)

4.1.6. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk di Desa UMBUNASI sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencarian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 8 Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
589	81	35	8	117	255

Sumber Data : Mayoritas Pekerja dalam Wilayan Desa Umbunasi (2020)

4.1.7. Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa UMBUNASI. seperti, PKK UMBUNASI wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset Desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan Desa pada masyarakat.

Tabel 9 Kesejahteraan Warga

No	Uraian	Jumlah	
1.	Jumlah Kepala Keluarga	270	KK
2.	Jumlah penduduk miskin	173	KK
3.	Jumlah penduduk sedang	97	KK
4.	Jumlah penduduk kaya	10	KK

Sumber Data : Masyarakat Desa Umbunasi

Tabel 10 Pengangguran

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	385 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	203 orang

Sumber Data : Julmah Penduduk Desa Umbunasi

4.1.8. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Umbunasi bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Umbunasi. Yang Masih Tinggi Menjadikan Desa Umbunasi. Harus Bisa Mencari Peluang Lain Yang Bisa Menunjang Peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa UMBUNASI amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis Desa yang cukup strategis dan merupakan jalur

transportasi yang mempertemukan 3 Kecamatan yaitu **Kecamatan Umbunasi, Kecamatan Ulu idanotae dan Kecamatan Ulu Gawo**

Pendapatan Desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan Desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Umbunasi Nomor 02 TAHUN 2020 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

1. Sumber Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri dari hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak Daerah kabupaten untuk Desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa yang merupakan pembagian untuk setiap Desa secara proporsional;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa yang bagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Desa;

3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Desa
- b. Bangunan Desa yang dikelola Desa
- c. Lain-lain kekayaan milik Desa

Desa UMBUNASI sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Kristen Protestan dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

4.1.9. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat Desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan

- Posyandu : 0 unit
- Lansia : 0 unit
- Posbindu : 0 unit

- Polindes : 0 unit
- Bidan Desa : 2 orang

2. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 0 unit
- SD / MI : 0 unit
- SLTP / MTs : 0 unit
- SLTA / MA : 1 unit

3. Prasarana Umum Lainnya

- Tempat ibadah : 2 unit
- Lapangan Olahraga : 0 unit
- Gedung Serba Guna : 0 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan.
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.
- c. Kapasitas Pemerintah Daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau Pemerintah Daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

4.2. Kondisi Pemerintah Desa

4.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Umbunasi dengan luas wilayah 25.000 m². Desa Umbunasi terdiri dari dua dusun yaitu: Dusun Satu, Dusun dua, Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Umbunasi terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris

Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintah, Kasi Kesejahteraan dan 2 Kepala Dusun.

4.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintah di Tingkat Desa (Pemerintah Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.


Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagan 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa Umbunasi



Dalam sebuah Desa dibutuhkan Pemerintah untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan Desa. Pemerintah Desa ditugaskan oleh Pemerintah pusat untuk mengatur

masyarakat perDesaan setempat berdasarkan dengan mewujudkan pembangunan Pemerintah diwilayah Desa. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa, bertugan untuk menyelenggarakan Pemerintah dan pemberdayaan Desa. sekretaris Desa adalah perangkat yang membantu kepala Desa menjalankan tugasnya, kepala seksi Pemerintah adalah melaksanakan manajemen tata praja Pemerintah dan pembinaan ketentraman dalam keterlibatan masyarakat, kepala seksi kesejahteraan berfungsi sebagai pelaksana pembinaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan membangun sarana dan prasarana penDesaan, kepala seksi pelayanan berfungsi sebagai pelaksana penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, kaur keuangan fungsinya melaksanakan urusan keuangan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, kaur tata usaha dan umum tugas dan fungsinya ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan lainsebagainya, kaur perencanaan tugas dan fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa (RAPB DESA) dan kepala dusun atau kadus bertugas membantu kepala Desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun.

4.3. Visi dan Misi

4.3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang bagaimana mewujudkan Desa Umbunasi menjadi Desa Sejahtera. Penyusunan Visi Desa Umbunasi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Umbunasi seperti Pemerintah Desa, BPD,

tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada umumnya.

Visi Desa Umbunasi adalah:

“Mewujudkan Desa Umbunasi Menjadi Desa Sejahtera dan Bermartabat Dalam Naungan Pemerintah Desa Yang Demokratis”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

4.3.2.Misi

Melaksanakan pembangunan secara transparan dan merata, meningkatkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan sarana parasarana serta meningkatkan kesehatan masyarakat dalam upaya hidup. turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi

lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa selama masa jabatan kepala Desa.

Untuk meraih Visi Desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di Desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi Desa sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan secara transparan dan merata
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes
3. Meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
4. Meningkatkan sarana dan parasana
5. Meningkatkan kesehatan masyarakat dalam upaya hidup

4.4.1. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang menjadikan Desa sebagai subyek pembangunan maka Desa memperoleh berbagai macam peluang yang lebih banyak untuk memajukan Desa. Disisi lain tantangan yang di hadapi Pemerintah Desa pada saat ini menjadi lebih besar. Sebagai konsekuensi dari dana yang diterima, maka perangkat Desa berkewajiban untuk mengelola dana tersebut secara efisien, efektif dan akuntabel.¹

“Bezatulo Hulu (mantan PJ Desa Umbunasi 2016-2019) menyatakan bahwa defenisi akuntabilitas adalah kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hokum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk memperoleh keterangan akan pertanggung jawaban”.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa. Posisi APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerinah)

¹ Pada tanggal senin 04 mei 2020 waktu 09:34 mantan pj kepala Desa Umbunasi memberikan gagasannya yaitu:

penting dalam peningkatan akuntabilitas keuangan Desa karena APIP memiliki kewenangan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Desa agar dapat menjadi lebih akuntabel.

Dengan adanya komitmen Pemerintah untuk mewujudkan *Good Governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi Pemerintah menjadi perhatian Pemerintah untuk dibenahi, salah satunya mengenai sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsinya dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Pengawasan internal ini dilakukan mulai dari proses audit, Review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

4.4.2. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi (*participation*) adalah kontribusi sukarela, keterlibatan mental emosional seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut serta untuk bertanggungjawab didalamnya. Ada banyak partisipasi yang sering ditemukan dalam kalangan masyarakat yang pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang kedua partisipasi dalam pelaksanaan, yang ketiga partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan, dan ke'empat partisipasi dalam evaluasi. Ke'empat jenis tersebut bila dilakukan bersama-sama akan munculnya aktifitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial baik secara langsung dan secara tidak langsung.

Salah satu perbedaan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah diakomodirnya partisipasi masyarakat, yang mana merupakan hal yang baru dalam pengaturan mengenai Desa di Indonesia. Hal tersebut di buktikan dengan adanya asas kebersamaan, demokrasi, dan khususnya partisipasi. Didalam undang-undang ini diartikan bagaimana yang sebenarnya di sebuah organisasi ataupun masyarakat Desa Umbunasi adanya pemimpin yang seyogianya bekerjasama dan gotong royong antara atasan dan masyarakat, saling memberikan solusi dan kerja

nyata sehingga terciptanya masyarakat Desa yang dipimpin, terorganisir, punya rasa toleransi, dan kepercayaan antara satu sama lain sehingga terciptanya masyarakat Desa yang berpotensi menjadi asset Desa guna kesejahteraan bersama, bebas untuk menyapaikan dan menyuarakan apa yang sebenarnya di butuhkan untuk fasilitas yang memang benar-benar di perlukan dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan².

”Birokrat di Desa Umbunasi masih kurang transparan atau terbuka dalam pengelolaan anggaran sehingga sebagian masyarakat sekitar terkadang tidak ikut serta dalam mengawal ataupun tidak ikut serta dalam mengerjakan pembangunan di Desa Umbunasi ataupun pada saat ini aparat Desa terkadang tebak pilih karena secara garis besar, mereka mementingkan anggota keluarga terlebih dahulu”.

Berdasarkan penjelasan ini hal yang mempengaruhi keterbukaan di setiap lembaga Pemerintah Desa Umbunasi guna untuk menjadikan Desa Umbunasi lebih baik, maju, dan berkualitas serta mendorong masyarakat untuk saling terbuka dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah direncanakan dengan matang³.

Didalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa Umbunasi sebagian besar masyarakat Desa Umbunasi kurang mendukung kepala Desa dalam membuka badan jalan karena setiap lahan yang di miliki masyarakat meminta imbalah kepada kepala Desa Umbunasi. Ini lah yang sangat sulit untuk melakukan pembangunan Desa Umbunasi karena, masyarakat Desa Umbunasi masih kurang mengerti arti dari pembangunan itu sendiri.

² Pada hari minggu tanggal 03 mei 2020 pukul 11:00 untuk mengwawancarai salah satu masyarakat Desa Umbunasi yang bernama Raisman Giawa menyatakan :

³ Ini juga di ungkapkan oleh sekdes pada hari selasa 22 juli 2020 pukul 13:40 ia menyatakan bahwa:

Hal ini membuktikan bahwa jika di bandingkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah diakomodirnya partisipasi masyarakat, yang mana merupakan hal yang baru dalam pengaturan mengenai Desa di Indonesia. Maka kemungkinan besar antara masyarakat dan aparat Desa Umbunasi tidak adanya kekompakkan ataupun masih ada konflik politik dan lain sebagainya sehingga tidak terciptannya partisipasi masyarakat setempat walaupun itu kepentingan bersama di Desa Umbunasi. Banyak pertimbangan yang harus di benahi baik pimpinan Desa ataupun masyarakat Desa Umbunasi dengan berbagai macam persoalan yang masih ada sampai saat ini maka tindakan yang harus di laksanakan dan di selesaikan dengan adanya pihak dari kabupaten baik Inspektorat, BPK, Badan Hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengkroscek laporan seperti RPJM, Kegiatan Masyarakat, dan Kinerja Pembangunan di Desa Umbunasi dan berbagai macam persoalan yang masih ada di Desa Umbunasi. Terutama penyelesaian masalah partisipasi dan keterbukaan antara aparat dan Masyarakat Desa Umbunasi oleh pihak Inspektorat di Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupten Nias Selatan.

4.2.2. Penegak Hukum (*Rule Of Law*)

Penegakan hukum (*Rule of law*) ialah sistem yang di dalamnya terdapat anggota Pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, mengawasi, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Walaupun istilah ini biasanya mencakup : Kepolisian, KPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial LSM dan lain sebagainya. Secara teoritis, fungsi hukum adalah mengatur hubungan antar manusia dan antara individu dengan Negara agar segala sesuatu bisa berjalan dengan tertib dan damai,

Berdasarkan arti penegak hukum diatas maka hubungan Pemerintah Daerah dan aparat pengawasan kegiatan masyarakat Desa sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, Negara Indonesia adalah Negara Hukum” konsekuensinya, segala kehidupan Bernegara selalu berdasarkan kepada hukum. pihak Pemerintah melalui adanya kegiatan pembangunan Desa Umbunasi maka dalam arti segala urusan yang terkait dengan Pemerintah harus ada pengawasan, pengawalan dalam proses pembangunan, maka urusan ini ada di pihak inspektorat baik, untuk mengkoscek hasil-hasil dari kegiatan Pemerintah Desa untuk melaporkan ke pihak Pemerintah atau atasan supaya tidak terjadi kesalahan atau terdapat hal-hal yang merugikan pihak Pemerintah dan pihak masyarakat di Desa Umbunasi Kabupaten Nias Selatan.

Sejak adanya Pemerintah Desa Umbunasi banyak program kerja yang dilaksanakan Pemerintah Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) salah satunya infranstruktur pembangunan jalan Desa Umbunasi⁴.

“inspektorat tidak pernah mengkoscek pembangunan di Desa umbunasi berhubung karena keterbatasan personil, karena kabupaten Nias Selatan memiliki jumlah Desa yang banyak sebanyak 459 Desa dan selama ini setiap tahun pihak inspektorat menyurati seluruh kepala Desa untuk menyerahkan seluruh dokumen sehingga para kepala Desa menyerahkan dokumen tersebut di kantor inspektorat”.

Di dalam Peraturan ini juga menjelaskan tentang pelaporan yang dimana pelaporan tersebut diawali dari pengaduan kepala Desa maupun masyarakat, hal ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Nias Nomor 51 Tahun 2017 (Perbup). Didalam Perbup menjelaskan tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dilingkungan pemerintahan kabupaten Nias.⁵ Pengaduan pelayanan publik yang dimaksudkan ialah pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak hanya menjurus ke suatu lembaga, namun keseluruhan lembaga pemerintahan yang ada

⁴ pada tanggal 22 juli 2020 pukul 10:00 Feberman jaya Tafonao sebagai Kades Umbunasi menyatakan :

⁵ Peraturan Bupati Nias nomor 51 tahun 217 dilingkup kabupaten Nias

di kabupaten Nias. Didalam Perbup No 51 Tahun 2017 ini menjelaskan secara rinci dari bagaimana pengaduan tersebut sampai mekanismenya. Misalnya pada pasal 5 menjelaskan terkait dengan bentuk pengaduan yang dimana secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yang pertama pengaduan secara lisan yakni pengaduan secara lisan yang disampaikan kepada pengelola, dan yang kedua yakni pengaduan secara tidak langsung dalam hal ini pengaduan yang melalui media yang ada, misalnya melalui kotak pengaduan, surat, dan lainnya. Tak hanya itu, Perbup ini juga menjelaskan tugas dan kewajiban dari tim pengelolanya sendiri, pengelola dalam hal ini yakni lembaga yang memfasilitasi atau yang menangkap pengaduan dari masyarakat. Pada pasal 11 menerangkan tentang tugas tim pengelola pengaduan yang dimana disini dijelaskan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) tugas dari tim pengelola pengaduan, yang pertama tugas bagi sekretariat dan yang kedua tugas bagi pejabat penghubung.

Kalau terkait penjelasan atau tanggapan dari kepala Desa Umbunasi dan di kaitkan dengan perbup hal ini dilihat dari kinerja inspektorat hanya menunggu pengaduan dari masyarakat dan tidak mau mengawasi dan mengawal kinerja Pemerintah Desa Umbunasi meskipun dengan alasan kekurangan personil maka bisa di simpulkan tugas dan fungsi inspektorat masih belum maksimal. Selain itu disini pendapat lain dari masyarakat Desa Umbunasi mengenai penegakan hukum yang dilihat dari realita ⁶

“Di dalam keseharian kami sebagai masyarakat melihat banyak kegiatan program Desa umbunasi salah satunya dalam pelayanan, pembangunan, dan lain sebagainya penegakan hukum di Desa Umbunasi belum maksimal apalagi melihat dilapangan dalam pelaksanaan pembangunan dan satu lagi penegakan hukum itu penting supaya di Desa kami Umbunasi tidak ada yg namanya tebak pilih baik dalam pelayanan contohnya kalau ada kegiatan di Desa hanya orang-orang tertentu aja yg di gunakan.”

⁶ pada tanggal 22 juli 2020 pukul 14:19 Omaswati Lase mengatakan :

Dalam pernyataan diatas perlu Pemerintah tau bahwa didalam pengawasan pembangunan infranstruktur Desa Umbunasi harus adanya komunikasi dengan masyarakat Desa agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat Desa Umbunasi maupun dari masyarakat lain. Sehubungan dengan banyaknya Desa di Kabupaten Nias Selatan perlu di pertanyakan bahwa masalah kekurangan personil inspektorat sebenarnya tidak menjadi hambatan untuk mengkoscek, mengawal dan melihat situasi yang pada dasarnya seperti apa kinerja Desa Umbunasi selama satu tahun, Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan juga tidak tegas dalam mengambil keputusan untuk memberikan surat rekomendasi kepada pihak inspektorat untuk melihat seperti apakah pembangunan infrastruktur di Desa Umbunasi supaya tidak adanya pembicaraan dari masyarakat ataupun meminta pihak-pihak dari Pemerintah Nias Selatan. Selain itu pentingnya keterkaitan masyarakat dalam keikutsertaan kegiatan atau dalam program Desa Umbunasi sebagian besar masih menggunakan tebak pilih baik dalam pelayan, kegiatan lain sebagainya maka, dalam hal ini pentingya keadilan dalam pelayanan masyarakat yang utama kehadiran kepolisian atau utusan dari kabupaten untuk mengawal setiap keadilan yang masih kurang di nikmati masyarakat, maka dengan kehadiran kepolisian walaupun nanti belum maskimal, minimalnya masarakat merasakan dari pemerataan pelayanan baik itu pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan lain sebagainya. Didalam Peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat Daerah Kabupaten Nias pasal 5 ayat 1 inspektorat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ayat 2 inspektorat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di pimpin oleh inpektur Daerah. Ayat 3 inpektur Daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 dalam dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Ayat 4 inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembantu Bupati

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Ayat 5 inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknik bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, Review, evaluasi, pemantauan dan pengawasan kegiatan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten nias; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁷

Seiring dengan berjalanya proses kegiatan Desa Umbunasi dalam pergantian Pj Desa Umbunasi sampai saat ini belum adanya informasi yang secara umum di dengar oleh masyarakat Desa. Tetapi, masyarakat Desa Umbunasi tetap meminta untuk selalu adanya kesadaran dari Pemerintah Daerah baik dari pihak kepolisian, inspektorat dan pengawasan-pengawasan lainnya.⁸

“Saya mewakili masyarakat Desa Umbunasi menghimbau agar inspektorat lebih giat lagi dalam mengawasi setiap proses pembangunan di setiap Desa terlebih-lebih di Desa umbunasi agar Desa semakin maju dan mengharapkan kehadiran dan turunnya pihak unsur-unsur inspektorat demi proses pembangunan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat.”

Menyangkut pengawasan pembangunan infrastruktur Desa Umbunasi yang selama ini adanya kegiatan dari Desa Umbunasi yaitu PD (pendamping Desa), PLD (pendamping lokal Desa) jadi tugas pendamping Desa ini melakukan pendampingan secara penuh terhadap Desa namun, dalam praktik di lapangan, kerja seorang pendamping Desa lebih dominan sebagai tenaga pencari

⁷ Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 NOMOR:39 SERI :D

⁸ Wawancara dari salah satu masyarakat pada tanggal 22 juli 2020 pukul 10:48 bapak Efraim hulu sebagai masyarakat Desa Umbunasi mengatakan bahwa:

kerja, mandor proyek, pendamping administrasi dan lain sebagainya kalau pendamping lokal Desa yaitu melakukan fasilitasi pembangunan dan keuangan Desa, melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan Desa, melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dalam rangka pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, melakukan fasilitasi evaluasi pembangunan Desa. Jadi yang selama ini melihat kondisi Desa Umbunasi baik dalam pembangunan jalan, pemberdayaan Masyarakat dan dalam bentuk penyusunan administrasi Desa oleh pendamping Desa dan pendamping lokal Desa.

4.2.3. Transparansi (*Transpsrency*)

Transparansi adalah salah satu yang menjadi hal yang sangat penting dilakukan dalam sebuah institusi/lembaga sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan, proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan baik dalam konsep anggaran, pembangunan, dan kebijakan Pemerintah ataupun lembaga yang bersangkutan. Didalam pelaksanaan kegiatan adanya informasi yang mudah di pahami dan di akses oleh masyarakat, meliputi melalui dana, cara pelaksanaan, dan bentuk kegiatan, bantuan, program, adanya publikasi dan media mengenai kegiatan dan detail keuangan. Kemudian masyarakat Desa Umbunasi juga harus tau tentang laporan berkala mengenai penggunaan sumber daya dalam perkembangan proses pembangunan yang dapat di akses oleh masyarakat umum.

Tujuan dari transparansi ini untuk membangun rasa saling percaya antara Pemerintah Desa Umbunasi dan masyarakat Desa Umbunasi ataupun Pemerintah Daerah dengan publik untuk mengetahui informasi yang akurat bagi masyarakat umum. Salah satunya cara untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial, menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi. melainkan kita memberikan suatu dorongan terhadap masyarakat untuk belajar bertanggungjawab dan bertanggung gugat terhadap

pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan serta membangun dan meningkatkan kepercayaan terhadap semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. umbunasi⁹

“Birokrat Pemerintah Desa Umbunasi masih kurang transparan dalam pengelolaan anggaran baik kepada masyarakat ataupun Pemerintah Daerah walaupun anggaran itu sudah di tulis dan dicantumkan didalam RPJM tapi arahnya anggaran dana Desa yang lebih yang masih belum tau arah penggunaan anggaran tersebut mau kemanakan.”

Di dalam pasal 4 dan 7 Peraturan menteri dalam Negeri republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Daerah.¹⁰

“Pemerintah Desa Umbunasi masih kurang transparan baik dalam pembagian bantuan dari Pemerintah Daerah dan bantuan dari provinsi, dalam pelaksanaan pembangunan juga kurang memamparkan anggaran yang sudah terpakai dan anggaran yang masih ada. Jadi Pemerintah Desa Umbunasi masih menutup-nutupi hal-hal yang masyarakat sebenarnya kepengen tau.”

Maka dengan adanya transparansi keterbukaan akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan hasil wawancara diatas sangat terbukti bahwa di dalam Pemerintah Desa Umbunasi masih kurang trasparansi di dalam pengelolaan anggaran baik pemasukan dan pengeluaran anggaran tersebut. Maka dengan setiap kebijakan Pemerintah Desa Umbunasi tidak dapat di jangkau oleh masyarakat Desa Umbunasi apalagi Pemerintah Daerah, kalau memang realitanya dilapangan seperti itu maka Pemerintah Daerah juga harus mengintropeksi diri dalam memberikan

⁹ Pada tanggal 23 juli 2020 pukul 16:09 Hasil wawancara dari Selvin Giawa sebagai aparat Desa menyatakan:

¹⁰ Pada tanggal 02 agustus 2020 pukul 08:50 Raisman Giawa sebagai masyarakat Desa Umbunasi mengatakan bahwa:

kebijakan terhadap inspektorat apakah juga memang Pemerintah Daerah sendiri lalai dalam menjalankan tugasnya karena, Pemerintah Daerah dan Inspektorat kurang tegas dan membiarkan Pemerintah Desa Umbunasi menjalankan dan menggunakan anggaran dana Desa tanpa adanya kesadaran dari pihak Inspektorat untuk mengawal anggaran dana Desa karena itu sudah menjadi tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan Inpektorat.

4.2.4. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Konsesus adalah suatu tata Pemerintah yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pemerintah Desa Umbunasi selalu mengutamakan musyawarah mufakat dengan di landasi semangat kekeluargaan. Jika menjadi permasalahan yang melibatkan masyarakat Desa Umbunasi, Pemerintah Desa Umbunasi harus melakukan musyawarah dengan cara mengumpulkan warganya dan tokoh masyarakat di kantor Kepala Desa, untuk menyelesaikan masalah tersebut baiknya bagaimana penyelesaiannya mau dengan cara seperti apa. Kalau misalnya ada masalah antara individu juga diselesaikan secara musyawarah di Desa Umbunasi antara lain pembagian ahli waris, batas tanah, perselisihan warga, perselisihan rumah tangga dan kenakalan remaja. Desa Umbunasi ini juga membuktikan bahwa keorientasi konsensus di dalam setiap acara yang di sebut “Musrenbang Desa” yang artinya musyawarah pembangunan yang akan dilaksanakan berjenjang dari mulai tingkat dusun, Desa sampai ke Kecamatan. Pemerintah Desa Umbunasi ini membuktikan bahwa tata kelola Pemerintah Desa Umbunasi ini selalu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Desa Umbunasi secara bersama-sama (musyawarah). Pemerintah Desa Umbunasi ini menggunakan cara bermusyawarah untuk mendapatkan kata mufakat, contohnya di acara musrenbangdes dalam musrenbangdes warga Desa beserta Pemerintah

Desa bermusyawarah untuk membahas program-program pembangunan Desa Umbunasi, kebijakan Desa Umbunasi serta penggunaan Dana Desa Umbunasi. Program atau kebijakan yang di buat Pemerintah atas usulan masyarakat. Akan tetapi usulan yang dibuat oleh masyarakat Desa Umbunasi ini bersifat pribadi tidak umum, artinya sesuai dengan kepentingan masing-masing tidak kepentingan publik. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Desa Umbunasi membentuk sebuah tim yang berjumlah beberapa orang sesuai dengan yang di butuhkan seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat Desa, serta warga Desa untuk menyeleksi kebutuhan mana yang harus di dahulukan sesuai dengan usulan-usulan warga Desa Umbunasi. Pemerintah Desa Umbunasi berusaha untuk memaksimal mungkin untuk menjembatani apa yang di butuhkan masyarakat, dengan cara musawarah di musrenbangdes agar masyarakat menjadi adil dan sejahtera.¹¹

“Bahwa di setiap kehidupan masyarakat Desa Umbunasi yang perama mengajak masyarakat bermusyawarah untuk mengendalikan gesekan-gesekan baik dari dalam keluarga maupun dari tetangga masyarakat Desa Umbunasi, kebanyakan konflik di internal masyarakat Desa Umbunasi yang harus kita kontrol dan mengajak masyarakat bergotong royong supaya juga melahirkan kinerja yang efektif.”

Secara tidak langsung kinerja kepala Desa umbunasi dalam mengambil suatu tindakan secara pelan dan konsisten yang utama dilakukan Kepala Desa Umbunasi adalah mengabil tindakan untuk menyatuhkan masyarakat guna untuk menjamin kekompakan masyarakat yang berguna demi kelancaran serta pencapaian pembangunan Desa Umbunasi dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini juga di sampaikan hasil dari wawancara dari masyarakat Desa Umbunasi.¹²

“Pemerintah Desa Umbunasi sering melakukan kegiatan musrenbangdes dan mengambil usulan-usulan dari masyarakat dan tokoh-tokoh Desa baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau

¹¹ Pada tanggal 21 agustus 2020 pukul 17:15 Feberman jaya sebagai Kepala Desa menyatakan :

¹² pada tanggal 21 agustus 2020 pukul 16:00 Astuti nduru menyampaikan bahwa:

konflik antara masyarakat, dan program-program kerja Desa yang dilakukan dalam setiap penerimaan anggaran dari ADD, DD dan dana yang lain-lain. “

Hasil dari wawancara diatas menunjukkan bahwa antusias Kepala Desa Umbunasi kepada masyarakat Umbunasi sering melakukan musengbangdes untuk berjalanya kegiatan program Desa Umbunasi. dalam penjelasan diatas kepala Desa Umbunasi beserta aparat Desa lainnya juga memberikan layanan yang baik terhadap masyarakat Desa Umbunasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk berjalannya program Pemerintah Desa Umbunasi maka dengan adanya musengbangdes akan meringankan beban dari aparat Desa Umbunasi untuk mengawal setiap hasil rapat dari aparat Pemerintah Desa dengan adanya musyawarah akan terciptanya kebersamaan dan rasa persaudaraan yang dibangun atas dasar kekompakkan yang menjadikan Desa Umbunasi menjadi Pemerintah yang baik, prinsip demokratis, dan proses capaian keputusan serta pelaksanaan yang dapat di pertanggungjawabkan secara bersama.

Selain terciptanya Pemerintah Desa Umbunasi yang baik dan berkualitas maka dalam hal ini perlu adanya juga pengawalan dari pihak Inspektorat Kabupaten Nias Selatan untuk terus mensosialisasikan adanya pertanggungjawaban Kepala Desa Umbunasi untuk mengatur segala urusan baik dalam Pemerintah Desa Umbunasi maupun dari Kabupaten Nias Selatan untuk adanya capaian pemerataan dan menjadi jembatan bagi masyarakat Desa Umbunasi.

4.2.5. Kesetaraan dan Keadilan (*Equinty*)

Kesetaraan yakni Pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali di libatkan dalam proses berjalannya kegiatan Desa, tanpa ada pihak satu pun yang di sampingkan. Pemerintah Desa Umbunasi tidak memandang perbedaan masyarakatnya Pemerintah menganggap semua itu sama dalam arti memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah Desa Umbunasi terkadang membedakan masyarakatnya karena adanya faktor kedekatan keluarga dan lain sebagainya, hal ini muncul adanya pengaruh-pengaruh dari keanggotaan keluarga dan

masyarakat lain. Tapi dalam hal ini Pemerintah Desa Umbunasi Mengambil satu keputusan bahwa untuk semua pelayanan publik kepada masyarakat baik itu bidang politik, kesehatan maupun bidang-bidang lainnya. Contohnya : ketika dilakukan acara musrenbangdes Pemerintah Desa Umbunasi tidak pernah pandang perbedaan terhadap masyarakatnya, hal ini di buktikan karena adanya kebersamaan dan kesepakatan bersama untuk membangun Desa Umbunasi menjadi masyarakat yang sejahtera, terlihat dari usulan-usulan warganya untuk mendukung dengan asas kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan drngan sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara Pemerintah. Pemerintah Desa Umbunasi tidak pernah membedakan satu sama lain dalam pelayanan publik, Pemerintah Desa Umbunasi juga tidak pernah memandang status orang dalam memberikan pelayanan publik.¹³

“Kepala Desa serta aparat Desa Umbunasi memang sudah melakukan hak dan kewajibannya kepada masyarakat Desa Umbunasi yang pertama adanya pelayanan kepada seluruh masyarakat Desa umbunasi contohnya pelayanan di bidang kesehatan, pembagian BLT, dan bantuan lainnya. Yang kedua masalah pelayanan terhadap setiap anggota masyarakat baik dalam setiap acara keluarga ataupun dalam penyelesaian konflik terhadap anggota masyarakat.”

Dalam menyatukan masyarakat untuk melengkapi dan mendukung, mantan pj Desa Umbunasi juga menyampaikan¹⁴

“Seperti yang saya ketahui bahwa terlaksananya tujuan dan capaian secara bersama-sama dalam membangun Desa Umbunasi adanya permufakatan bersama masyarakat Desa Umbunasi dan aparat Desa Umbunasi yang telah memberikan ruang dan wwtu untuk menampung semua ide dan gagasan masyarakat pada musrenbangdes, dan disisi lain pentingnya memberikan kebebasan kepada masyarakat supaya tidak ada konflik atau pun kecurigaan antara aparat Desa.”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa kepala Desa Umbunasi sudah memberikan penuh hak dan kewajibannya walaupun itu masih kurang sempurna terhadap partisipasi dan transparansi terhadap masyarakat namun dibalik itu ada pernyataan yang berbeda dari sebelumnya namun, itu

¹³ Hasil wawancara pada tanggal 01 september 2020 pukul 20:38 Ikhtiar Tafonao mengatakan bahwa :

¹⁴ pada tanggal 22 juli 2020 pukul 17:40 mengaatakan bahwa :

akan lebih baik dan demokratis dan menjadi Pemerintah yang baik dan benar jika Kepala Desa Umbunasi mendatangkan ataupun memberikan surat rekomendasi terhadap kinerja dan pelaksanaan program-program kerjanya kepada Inspektorat Kabupaten beserta jajaran Inspektorat lainnya untuk melihat dan mengukur sebagaimana pelaksanaan program kerja dari Desa Umbunasi supaya tidak adanya kecurigaaan antara masyarakat dan aparat Desa Umbunasi dan Pemerintah Kabupaten.

4.2.6. Efektivitas dan Efesien

Efektifitas adalah salah satu usaha untuk mencapai atau mendapatkan tujuan, hasil serta target yang sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, tanpa peduli dengan biaya yang harus di keluarkan. Sedangkan efesien adalah suatu usaha yang mengharuskan seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, selamat serta tepat waktu, dan juga tanpa mengeluarkan banyak biaya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini mengwajibkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dan transfer dari Pusat dan diteruskan ke rekening setiap Desa yang di kenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa di Desa Umbunasi selama ini fokus di infranstruktur pembangunan badan jalan terlebih dahulu menyusun tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku penanggung jawab kegiatan (PJOK), kepala urusan selaku bendahara Desa dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa Umbunasi. Selanjutnya proses

pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.¹⁵

“Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa saya bekerjasama kepada BPD dan masyarakat, adanya sedikit hambatan dalam pelaksanaan karena warga masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan waktu yang lama karna, warga masyarakat kurang mengerti apa arti dari pembangunan Desa. Selama ini waktu dan capaian sudah ada target tapi karena keterbatasan dari tenaga kerja sampai waktu yang telah di targetkan tidak sesuai rancangan dari awal.”

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur badan jalan Desa Umbunasi kurang efektif. Pelaksanaan dan perencanaan dilakukan dengan proses musrenbangdes untuk membahas rencana kegiatan penggunaan Desa dengan anggaran ADD serta bagaimana proses pengelolaan ADD, dimana di dalam tahapan perencanaan ini diukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrenbangdes. Selain itu, tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kurangnya transparansi informasi dalam Pemerintah Desa Umbunasi yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dan Inspektorat/lembaga maupun individu dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.¹⁶

“Rancangan pembangunan infrastruktur yang dibuat selama ini di Desa Umbunasi masih 75% efektif dikarenakan ADD yang turun Desa Umbunasi tidak di kawal dan tidak adanya pihak dari kabupaten yang mengkroscek atau memproses rencangan penggunaan melalui ADD.”

Pernyataan Yaniria Ndururu diatas membuktikan bahwa pengawalan setiap penggunaan Alokasi dana Desa di Desa Umbunasi tidak di kawal oleh pihak dari inspektorat kabupaten, sehingga rancangan pembangunan di Desa Umbunasi tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa

¹⁵ Pada tanggal 01 september 2020 pukul 20:01 wawancara dari kepala Desa menyampaikan :

¹⁶ Pada tanggal 01 september 2020 pikul 21:55 Hasil wawancara dari Yanilia Ndururu mengatakan bahwa :

Umbunasi apalagi dari Pemerintah Daerah. Kalau 75% infrastruktur pembangunan badan jalan bisa di katakana sudah efektif namun tidak efisien, karena pengelolaan Anggaran Dana Desa kemungkinan besar Inspektorat Kabupaten Nias Selatan sudah membiarkan Pemerintah Desa menjalankan pembangunan infrastruktur tanpa adanya pengawalan dari pihak Inspektorat Kabupaten selain itu, infrastruktur pembangunan badan jalan di Desa Umbunasi harus benar-benar dilihat dari cara perencanaan, pelaksanaan dan hasilnya yang memang dicapai dengan semaksimal mungkin, biar tidak ada pembangunan yang secara Cuma-Cuma.

4.2.7. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang selalu ditetapkan oleh penyelenggara Daerah yang diartikan kewajiban Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan Pemerintah di Daerah dalam rangka otonom Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa dimulai dari musyawarah dusun hingga musyawarah Desa serta keseluruhan masyarakat Desa Umbunasi telah mengharapkan untuk adanya perencanaan pembangunan infrastruktur melalui Alokasi Dana Desa. Yaitu pada saat penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes), untuk memahami lebih mendalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana Desa, maka dalam hal ini Pemerintah Desa beserta aparat Desa Umbunasi perlu memberikan pernyataan kepada masyarakat Desa Umbunasi untuk pertanggungjawaban yang telah di atur dalam RPJMDes.

Terwujudnya peran BPD secara optimal tidak lepas dari peran Kepala Desa sepenuhnya dan kooperatif terbuka kepada BPD untuk bersama-sama dalam menyusun dan

menyepakati rancangan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan infrastruktur Desa dan pemerdayaan masyarakat setiap tahunnya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPH terhadap pelaksanaan program dana Desa mengacu kepada rencana awal program dengan pelaksanaan program serta realisasinya.¹⁷

“Kalau pembangunan di Desa Umbunasi saat ini kami lihat udah mulai membaik walaupun disana sini masih banyak kekurangan tetapi perlu kami jelaskan selaku masyarakat bahwa keterlambatan dari proses pembangunan Desa ini karena dana Desa ini sejak tahun 2015 hingga 2019 ada finalti dalam arti pada tahun pertama pj kepala Desa hanya menarik dana 40% jadi yang 60% belum ditarik pada saat itu sehingga, berakibat setiap tahunnya dana Desa disetiap tahun itu hanya memperoleh dana 40% jadi ini adalah pengaruh dari pada tidak tersalurnya dana pada tahap pertama jadi, sehingga sampai 2019 dana Desa itu selalu terpotong 60%.”

Jadi di dalam Desa adanya hak dan kewajiban yang dipenuhi untuk tidak merugikan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Umbunasi. Perlu di perjelas lagi bahwa dalam kinerja dan pelaksanaan program Desa Umbunasi perlu di pertanggungjawabkan sebab tidak menjadi persoalan yang akan di pertanyakan oleh lembaga dari Pemerintah Daerah.

Desa Umbunasi adalah salah satu Desa yang masih banyak pertimbangan untuk di perjelaskan karena dari hasil wawancara diatas, adanya dana yang belum ditarik sekitar 60% setiap Alokasi Dana Desa yang keluar karena, masyarakat Desa Umbunasi sekitar 45% masih belum membayar pajak.¹⁸

“Masyarakat Desa Umbunasi perkiraan 45% masih belum membayar pajak di karenakan kepala Desa yang pertama menjabat tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat Desa, sehingga masyarakat Desa Umbunasi menyepelkan kewajibannya untuk membayar pajak. Maka Kepala Desa yang baru menjabat berusaha untuk mengsosialisaikan wajib bayar pajak karena ini termasuk bagian dari kelancaran anggaran yang di keluarkan dari Pemerintah Daerah.”

¹⁷ Pada tanggal 03 september 2020 pukul 10:27 Menurut ketua BPD Talenta Tafonao menyatakan bahwa :

¹⁸ Pada tanggal 03 september 2020 pukul 10:50 Pernyataan dari Sekdes Desa Umbunasi mengatakan bahwa :

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pembayaran wajib pajak yang belum di bayar oleh masyarakat Desa Umbunasi menjadi gangguan dari anggaran-anggaran Desa yang di keluarkan dari Pemerintah Daerah maka, Alokasi Dana Desa baru bisa di ambil kalau pembayaran wajib pajak sudah terbayarkan oleh masyarakat Desa Umbunasi. Ini menjadi suatu kewajiban dari Kepala Desa untuk mempertanggungjawabkan hal ini supaya proses kegiatan atau program Desa tidak menjadi penghalang untuk dilaksanakan karena penarikan anggaran yang 40% sangat kecil untuk pembangunan infrastruktur apalagi kalau di bagi di setiap program lainnya.

Selain itu adanya pertanggungjawaban terhadap proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Umbunasi dan bertanggung jawab terhadap anggaran yang di terima oleh seluruh aparat Desa Umbunasi dan sesuai dengan RPJM yang telah disusun secara detail. di samping itu juga perlu memanggil pihak Inspektorat untuk mengawal setiap tahap pembangunan Desa karena, salah satu tujuan Pemerintah dan masyarakat adalah untuk menjadi Pemerintah Desa *good governance* yang lebih baik dan menjadi Desa yang berkembang makanya, adanya anggaran untuk di gunakan dalam membangun dan pemberdayaan masyarakat.

4.2.7. Temuan

Didalam pengawasan pembangunan infranstruktur tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan tidak terlaksan setiap jadwal pengawasan di yang telah di tetapkan. Alasan dan jawaban dari masyarakat di karenakan personal dari lembaga inspektorat dan lain sebagainya.

Tugas dan fungsinya inspektorat dalam mengaudit setiap laporan pertanggungjawaban dalam setiap pengawasan pembangunan di Desa tapi dari inspektorat menyurati kepala pemerintahan Desa dan pemerintahan Desa mengirim laporan di kantor Inspektorat dalam waktu tertentu.

Mereview dan evaluasi didalam pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat belum pernah melihat melaksanakan evaluasi apalagi mengreview tentang tugas dan fungsinya alasanya di karenakan perjalanan yang butuh waktu yang bcukup lama karna jalan menuju ke Desa tidak kondisional karena banyak pembangunan jalan yang masih belum membaik.